

TRANSAKSI PEMBELIAN SMART PHONE DENGAN MODEL AKAD MURABAHAH DI KSPPS NURI JATIM CAB. AMBUNTEN

*¹Abdul Bari, ²Ach. Rofiqi, ³Raisul Amin

IAI Al-Khairat Pamekasan

abdulbari8236139145@gmail.com, ahmedrofiqi44@gmail.com, rhoisulamin85@gmail.com

Abstrak

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah lembaga keuangan mikro yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut, termasuk didalamnya menyediakan jasa/ produk simpanan dan pembiayaan. *Murabahah* adalah suatu jenis pembiayaan dimana perjanjian pembiayaan dilaksanakan dengan menyatakan harga pokok barang dan margin keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme akad *Murabahah* pada produk pembiayaan yang berupa pembelian smart phoned di KSPPS Nuri Jatim Cabang Ambunten Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi serta diperoleh hasil data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah bahwa akad *Murabahah* termasuk salah satu akad yang paling dominan di KSPPS Nuri Jatim.

Kata kunci: Pembiayaan Syariah, KSPPS, *Murabahah*

Abstract

Savings and Loans Cooperatives and Sharia Financing (KSPPS) are microfinance institutions that collect funds from the public and distribute them to people who need these funds, including providing savings and financing products/services. Murabahah is a type of financing in which the financing agreement is carried out by stating the cost of goods and the profit margin agreed upon by the seller and the buyer. The purpose of this research is to find out the mechanism of a Murabahah contract in a financing product in the form of purchasing a smart phone at KSPPS Nuri Jatim, Ambunten Branch, Ambunten District, Sumenep Regency. This research is a qualitative research using interview and documentation methods and obtained the results of primary and secondary data. The results of this study are that the Murabahah contract is one of the most dominant contracts in KSPPS Nuri East Java.

Keywords: *Sharia Financing, KSPPS, Murabahah*

Pendahuluan

Lembaga keuangan sistem syariah di Indonesia mulai berkembang dengan menunjukkan prospek yang lebih baik. Sebenarnya perekonomian di Indonesia menganut prinsip kekeluargaan/gotong-royong satu sama lain dengan cara saling membantu. Hal tersebut termasuk dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama

berdasar asas kekeluargaan. Koperasi merupakan suatu kegiatan perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan (Lindiawatie dan Shahreza 2018).

Secara umum, Pembiayaan syariah yaitu suatu kegiatan bank diantaranya menghimpun dana dari masyarakat baik berupa giro, tabungan, maupun deposito, setelah itu menyalurkan dana itu ke masyarakat berupa kredit maupun pembiayaan, dan juga kegiatan jasa keuangan yang lain (Rahman & Pratikno, 2022). Pembiayaan juga disebut kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya seperti BMT yang menyalurkan dananya ke pihak nasabah yang membutuhkan dana dan menyalurkan dana ke pihak lain berdasarkan prinsip syariah.

Koperasi simpan pinjam atau biasa disebut dengan koperasi kredit dengan tujuan menyediakan uang dalam bentuk keperluan, hal ini termasuk salah satu jenis koperasi. Di Indonesia, koperasi kredit mulai berkembang karena sistem seperti koperasi kredit ini bagus digunakan di Indonesia serta cocok dengan karakter orang Indonesia contohnya seperti Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) (Rahman & Ashari, 2020).

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sekarang menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang termasuk dalam Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah khas Indonesia yang spesifik dan juga unik (Nurudin Faisal ahmad, 2019).

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

UU Nomor 25 tahun 1992 berbunyi, Koperasi yaitu salah satu lembaga yang memiliki anggota yang setiap anggotanya memiliki tugas serta pertanggungjawaban setiap orang yang memiliki asas kekeluargaan sebagai prinsip koperasi yang berdasarkan ekonomi rakyat (Ahmad 2019).

Pembiayaan merupakan suatu bentuk yang menyediakan uang ataupun tagihan yang berdasarkan kesepakatan atau persetujuan diantara bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibiayainya itu agar mengembalikan uang ataupun tagihan yang telah ditetapkan waktunya disertai juga imbalan maupun bagi hasil, hal ini tercantum pada UU Nomor 10 Tahun 1998 (Aditya 2019).

Menurut sifat penggunaannya, Antonio (2001) mengatakan bahwa pembiayaan terbagi dua hal, yakni pembiayaan produktif adaah pembiayaan digunakan dalam memenuhi kebutuhan produksi misalnya peningkatan usaha, investasi, dan sebagainya. Kemudian ada Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang akan habis ditujukan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi (Anggraini 2019). Salah satu fungsi dari pembiayaan yaitu mampu memenuhi kebutuhan dan membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya (Ningtiyas 2018, 23).

Salah satu tugas pokok KSPPS yaitu pembiayaan atau kredit, yaitu fasilitas yang memberikan penyediaan dana dalam memenuhi kebutuhan pihak yang termasuk devisit unit. Selain itu, ada juga jenis pembiayaan yakni pembiayaan yang ditujukan sebagai bentuk kerjasama agar

memperoleh barang atau jasa, berdasarkan prinsip bagi hasil. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil itu sendiri diantaranya *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Almuzara'ah*, *Al-musaqah* (Prasetyo dan Ninik 2017).

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sekarang disebut Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang termasuk dalam Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah khas Indonesia yang spesifik dan juga unik (Ahmad 2019).

KSPPS merupakan LKS non-bank yang melakukan kegiatan operasional dalam skala mikro dan bertujuan menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya. Tujuan dari KSPPS yaitu pemberian manfaat dalam perekonomian yakni dengan menciptakan sumber pembiayaan serta menyediakan modal untuk sektor UMKM sebagai pelaku usaha produktif (Prasetyo dan Ninik 2017).

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, tercantum dalam peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 16/per/M.KUKM/IX/2015, pada tahun 2015 dikenal sebagai Sistem Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) (Hidayat 2016). Menurut Ahmad (2014), KSPPS yaitu badan usaha non-bank dengan asas kekeluargaan yang baik dalam fasilitas pembiayaan ekonomi syariah (Prasetyo dan Ninik 2017). Secara umum, kegiatan anggota KSPPS ada dua, diantaranya ada simpanan serta pembiayaan (Rahma 2018).

Produk funding-nya pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) sedikit berbeda dari bank syariah, tetapi produknya hampir sama. Simpanan biasa yang disebut dalam produk funding/pendanaan dalam Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), sedangkan tabungan biasa disebut dalam Bank Syariah. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) maupun Bank Syariah itu sendiri didasari atas induk yang menaungi antara perbedaan istilah tersebut. Dinas Koperasi yang menaungi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), sedangkan Bank Indonesia yang menaungi Bank Syariah, dimana diantara masing-masing induknya mengeluarkan izin pendirian kedua jenis lembaga tersebut (Mulyadi, Rahman, & Niode, 2022).

Akad *Murabahah*

Exposure Draft (ED) PSAK 102 (2013, 102.2) berbunyi, *Murabahah* yaitu penjual mengungkapkan biaya keuntungan dari harga jual atas barang kepada pembeli dalam melakukan akad jual beli. Tujuan terkait akuntansi *Murabahah* dalam PSAK 102 yaitu guna mengatur terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan atas transaksi *Murabahah*. Ruang lingkup pernyataan tersebut diterapkan untuk lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, ataupun pihak dalam melaksanakan transaksi *Murabahah* benar baik penjual ataupun pembeli (Wakhdan dan Galuh 2019).

Pembiayaan sering disebut sebagai kegiatan penyaluran dana kepada anggota (nasabah). Akad *Murabahah* yaitu salah satu akad yang dilakukan atas pembiayaan. Dimana *Murabahah* adalah besarnya margin (keuntungan) yang diketahui oleh penjual dan pembeli secara transparan dalam melakukan akad jual beli. Dalam pendefinisian fuqaha, *Murabahah* yaitu mengetahui besarnya harga pokok sebagai keuntungan dalam jual beli. Para fuqaha juga mensifati bahwa *Murabahah* merupakan bentuk jual beli berdasarkan kepercayaan (Damayanti 2018).

Murabahah yaitu akad jual beli barang yang disetujui oleh bank dan nasabah, atas keterbukaan margin yang didapat oleh bank yang diketahui oleh si nasabah. *Murabahah* merupakan tambahan keuntungan dengan harga asal yang disepakati diawal dalam jual beli barang (Fikriyah 2018).

Rukun *Murabahah* terdiri dari: (1) Penjual: yakni seorang yang menyediakan barang kemudian dijual kepada pembeli (anggota). (2) Pembeli: yakni seorang yang membeli dan membutuhkan barang dan yang melakukan transaksi kepada penjual. (3) Barang yang dibeli: Salah satu unsur terpenting dalam transaksi yaitu barang yang diperjualbelikan, seperti : alat komoditas transportasi, alat kerja, dsb. (4) Harga: yakni suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual. Harga juga termasuk salah satu unsur terpenting. (5) Ijab Qabul: Ijab qobul yakni suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli setelah melakukan transaksi jual beli.

Syarat Ba'i *Murabahah* yaitu: (1) Penjual dan pembeli terbuka atas biaya modal. (2) Transaksi harus sah sesuai dengan rukun yang ditentukan. (3) Apabila terjadi barang cacat, penjual harus menjelaskan ke pembeli. (4) Penjual harus jujur kepada pembeli misal barang tersebut dilakukan secara utang.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sifat dari penelitian kualitatif ini lebih fokus pada deskriptif (Aisyah et al., 2021). Deskriptif kualitatif itu sendiri diartikan suatu penggambaran keadaan subjek serta objek penelitian perusahaan dengan langkah pemecahan masalah yang diselidikinya (Ningtiyas 2018).

Data yang terkumpul berupa kata maupun gambar, sehingga tidak menekankan berupa angka. Pada penelitian ini data hasil penelitian yang ditemukan di lapangan lebih cenderung ke interpretasi. Subjek penelitian ini diangkat dari Manager dan bagian administrasi dan pembiayaan KSPPS Nuri Jatim Cab. Ambunten , sedangkan objek penelitiannya yakni di KSPPS Nuri Jatim Cab. Ambunten.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi atau pengamatan, wawancara atau interview dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif. Deskriptif merupakan data yang sudah didapat setelah itu dituangkan berupa kata ataupun gambar dan dideskripsikan kemudian bisa memberikan kejelasan yang realistis. Kemudian peneliti

menggabungkan antara sistem pengelolaan keuangan Pembiayaan syariah dengan akad *Murabahah* di KSPPS Nuri Jatim Cab. Ambunten. dengan konsep dan teori yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Nuri Jatim Cab. Ambunten memiliki beberapa produk dalam pengoperasiannya, antara lain produk simpanan; Sipokok (Simpanan Pokok) Siwajib (Simpanan Wajib) Simsum (Simpanan Wajib Umum) Sahara (Simpanan Hari Raya) Simber (Simpanan Berjangka) Situs (Simpanan *Walimatul Ury*s) Sidik (Simpanan Pendidikan) Sihajir (Simpanan Haji dan Umrah) Surban (Simpanan Qurban) Siaga (Simpanan Rumah Tangga) Sisuka (Simpanan Suka Rela), untuk produk pembiayaan yaitu, Pembiayaan Gemas (Gadai Emas Pola Syariah), Pembiayaan Pesona (Pembelian Barang Serba Guna), Pembiayaan Maha (Modal Usaha), Pembiayaan Morni (Modal Pertanian), Pembiayaan Gebyar (Gadai Bpkb Syariah), Pembiayaan Generasi (Gadai Kendaraan Syariah), Pembiayaan Mibarok (Pembelian Mobil Dan Motor Syariah), Pembiayaan Berkah (Pembelian Rumah Barokah), Pembiayaan Grafiti (Gadai Sertifikat Tanah Syariah) serta produk pinjaman.

Transaksi Pembelian Smart Phone Dengan Model Akad *Murabahah* di KSPPS Nuri Jatim Cab. Ambunten

Sebagai badan hukum sekaligus badan usaha, maka dalam menjalankan kegiatan usahanya, KSPPS Nuri Jatim Cabang Ambunten melakukan berbagai kegiatan usahanya, dan salah satu kegiatan usahanya yang penting dalam penelitian dan pembahasan ini ialah Pembiayaan Smartphone yang berbentuk Akad *Murabahah*.

Dalam penyaluran dana kepada nasabah, di KSPPS Nuri Jatim Cabang Ambunten berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditentukan sebagai salah satu kegiatan usaha Bank Umum Syariah, yakni “ Menyalurkan pembiayaan Akad *Murabahah*, Akad Salam, Akad istisna’, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah”(Pasal 19 ayat (1) Huruf d). Khusus tentang Akad *Murabahah*, dijelaskan oleh ketentuan Pasal 19 tersebut bahwa, yang dimaksud “ Akad *Murabahah*” adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Penyaluran dana dalam bentuk Akad Pembiayaan *Murabahah* sudah tentu memerlukan suatu ketentuan dalam bentuk prosedur dan persyaratannya di antara Koperasi Syariah dengan nasabahnya. Pada Akad Pembiayaan *Murabahah* Smartphone Koperasi Syariah Nuri Jatim Cabang Ambunten selain didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga ditentukan secara khusus oleh KSPPS Nuri Jatim Cabang Ambunten dalam bentuk Standar Prosedur Operasional (SOP) tertentu.

Prosedur dan persyaratan penyaluran dana berdasarkan Akad Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Nuri Cabang Ambunten secara garis besar ditentukan dalam 2 (dua) prosedur dan persyaratannya, yaitu: Negosiasi Pembiayaan *Murabahah* antara Koperasi dan Calon Nasabah, serta nasabah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Dokumen yang dipersyaratkan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, meliputi: Dokumen pribadi sebagai berikut:

Foto Copy KTP/identitas suami/istri

Foto Copy surat nikah/cerai (apabila ada)

Mengisi data pengajuan

Foto Copy KK (KartuKeluarga)

DP Minimal 30%.

Persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon nasabah di dalam bentuk Dokumen Pribadi Lihat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku pada KSPPS Nuri Jatim Cabang Ambunten, dipenuhi oleh calon nasabah.

KSPPS Nuri Jatim Cabang Ambunten setelah melalui prosedur negosiasi awal di antara KSPPS Nuri Jatim Cabang Ambunten dengan calon nasabahnya. Ruang lingkup negosiasi awal tersebut adalah prosedur awal atau prosedur permulaan yang nantinya akan sampai pada prosedur berikutnya antara lain pemenuhan persyaratan, penandatangan Akad Pembiayaan *Murabahah*, dan pelaksanaannya serta pengawasannya.

Tentang arti penting dan ruang lingkup negosiasi ini, dijelaskan oleh Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, bahwa “ dalam akad *Murabahah*, yang penting untuk dinegosiasikan antara nasabah dan bank adalah harga barang dan jangka waktu cicilan” (Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno 2011).

Prosedur negosiasi berlangsung secara terbuka di dalam arti kata, antara nasabah dan Koperasi Syariah saling mengemukakan prosedurnya, prosesnya dan persyaratannya untuk sampai pada tahapan berikutnya.

Keterbukaan informasi dalam prosedur negosiasi tersebut akan memberikan kejelasan diantara para pihak bahwa rangkaian prosedural dan persyaratannya tidak ada agenda tersembunyi atau terdapat salah satu pihak yang tidak memiliki kejujuran, kebenaran dan kesungguhan hati dalam pemenuhan prosedur maupun persyaratannya. Keterbukaan tersebut menjadi landasan penting bagi para pihak, bahwa hubungan hukum antara calon nasabah dengan Koperasi syariah tidak semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga memenuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang menuntut kejujuran di antara para pihak.

Negosiasi sebagai tahapan awal, apabila berlanjut pada tahapan berikutnya, akan terkait erat dengan pemenuhan sejumlah persyaratan, baik persyaratan dalam Dokumen Pribadi sebagaimana tersebut di atas.

Prosedur setelah calon nasabah memenuhi seluruh persyaratan yang dikemukakan oleh pihak Koperasi Syariah, maka akan tiba pada prosedur penandatangan Akad, yang dalam hal ini ialah penandatangan Akad Pembiayaan *Murabahah*. Pihak Koperasi Syariah menggunakan dana Pembiayaan *Murabahah* untuk membeli dari pihak ketiga barang atau benda kebutuhan calon nasabah yang telah disepakati bersama, baik kesepakatan mengenai jumlah, mutu dan proses penyerahan barang atau benda sebagai objek yang diperjanjikan.

Pihak Ketiga setelah menerima uang pembelian barang atau benda dari Koperasi Syariah, selanjutnya mengirim barang atau benda kepada nasabah. Pihak nasabah penerima barang atau benda tersebut, dan berikutnya ialah sesuai ketentuan dalam Akad Pembiayaan *Murabahah*, terdapat sejumlah hak dan kewajiban bagi pihak Nasabah dan pihak Koperasi Syariah.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa, *Murabahah* merupakan bentuk jual beli, yang dalam hal ini Koperasi Syariah sebagai penjual kebutuhan nasabah berdasarkan proses negosiasi yang telah disepakati dan tertuang dalam suatu Akad, kepada pihak nasabah selaku pembeli.

Persyaratan dalam Akad *Murabahah* ini, ialah di antara para pihak disepakati bersama pula bagaimana bentuk harga jual barang atau objek Akad *Murabahah*, yakni sehubungan dengan apa yang disebutkan dengan “ Margi keuntungan” hal ini oleh karena Koperasi Syariah menentukan marjin keuntungan sebagai bagian dari proses bisnis, mengingat dalam Koperasi Syariah dilarang keras memungut bunga bank.

Marjin keuntungan bagi Koperasi Syariah ini diketahui secara terbuka dan jelas oleh nasabah dan juga dicantumkan sebagai salah satu klausul dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* tersebut. Suatu marjin keuntungan karena diketahui oleh para pihak, maka hal itu berarti disepakati bersama pula oleh para pihak bahwa marjin keuntungan dari Akad Pembiayaan *Murabahah* adalah hak dari Koperasi Syariah.

Dalam marjin keuntungan yang juga dinamakan sebagai harga lebih, yakni harga tertentu yang ditambahkan pada harga pokok suatu barang atau objek Pembiayaan *Murabahah*, sehingga dengan menggunakan sistem marjin keuntungan, maka angsurannya akan bersifat tetap, tidak dikenal bunga-berbunga, dan merupakan nilai lebih yang menguntungkan bagi nasabah Koperasi Syariah. Sampai dengan penandatanganan akad pembiayaan *Murabahah*, maka terjadi hubungan hukum di antara para pihak dengan akibat-akibat hukumnya juga yang dapat dikenakan pada pihak yang melanggar ketentuan Akad Pembiayaan *Murabahah* tersebut.

Simpulan

Prosedur dan persyaratan dalam penyaluran dana berupa Akad Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Nuri Jatim Cabang Ambunten, tidak hanya dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Islam, melainkan juga berdasarkan ketentuan Hukum Perbankan Syariah, serta ketentuan khusus yang

diterapkan di KSPPS Nuri Jatim Cabang Ambunten , yakni negosiasi Pembiayaan *Murabahah* antara calon nasabah dengan Koperasi, kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan yang meliputi: Dokumen Pribadi, yang kesemuanya telah ditentukan secara khusus dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Koperasi .

Akibat hukum para pihak dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Nuri Jatim Cabang Ambunten, merupakan akibat hukum yang timbul dari suatu hubungan hukum, ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka di sini terjadi akibat hukum berupa pemenuhan kewajiban tersebut. Apabila terjadi wanprestasi atau kegagalan membayar angsuran di KSPPS Nuri Jatim Cabang Ambunten, maka penyelesaian sengketa tersebut harus berdasarkan pada isi akad, yang jika di dalam isi akad menentukan klausul penyelesaian sengketa tertentu, maka klausul dalam isi akad itulah yang menentukan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan dengan cara tertentu seperti melalui penyelesaian sengketa melalui peradilan atau di luar peradilan. KSPPS Nuri Jatim Cabang Ambunten menerapkan klausul penyelesaiannya dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, apabila cara seperti itu tidak dapat mencapai kesepakatan, barulah upaya terakhir diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat. Perlu kesadaran bersama antara Koperasi Syariah dengan nasabahnya bahwa hubungan hukum yang terjalin secara jujur akan memberikan manfaat bagi para pihak sekaligus meningkatkan kesejahteraan nasabah.

Perlu ditempuh cara penyelesaian sengketa perdata antara Koperasi Syariah dengan nasabahnya dengan menghindari penyelesaian secara litigasi (melalui peradilan), seharusnya ditempuh penyelesaian non-litigasi (di luar peradilan) misalnya musyawarah, arbitrase dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Nurudin Faisal. 2019. “Mekanisme Simpan Pinjam pada KSPPS “Baiturrahman” Klaten”. Laporan Magang Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.
- Aisyah, E. N., Rahadjeng, E. R., Saptaria, L., Rahman, Fadali, Nurjannah, D., Mahmud, Subhan, Ega S., Arisman, Fauji, D. A. S., Utami, Budi, & Puspasari, I. D. (2021). *Analisis Data Penelitian Manajemen: Studi Fokus Analisis Kualitatif*. Retrieved from [http://repository.unpkediri.ac.id/4307/%0Ahttp://repository.unpkediri.ac.id/4307/1/Analisis Data Penelitian Manajemen Studi Fokus Analisis Kualitatif.pdf](http://repository.unpkediri.ac.id/4307/%0Ahttp://repository.unpkediri.ac.id/4307/1/Analisis%20Data%20Penelitian%20Manajemen%20Studi%20Fokus%20Analisis%20Kualitatif.pdf)
- Anggraini, Zilda Putri. 2019. “Analisis Pembiayaan Jatuh Tempo pada Akad *Murabahah* Di KSPPS BMT Nur Insan Mandiri Sukoharjo”. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Damayanti, Bella Dwi. 2018. “Analisis Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada KSPPS Karisma Magelang”. Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang.

- Fauzi, Misbahul. 2020. “Analisis Penerapan PSAK 105 (Revisi 2007) Dalam Transaksi Mudharabah (Studi Kasus pada KSPPS BMT Bimu Waydadi, Sukarame, Bandar Lampung)”. Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Fikriyah, Luluk. 2018. “Sistem Dan Prosedur Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Rumah Sehat (PARAS) di KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Gunungjati”. Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Hidayat, Farid. 2016. “Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance”. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1 (2), 383-407.
- Lindiawatie, L., dan Dhona Shahreza. 2018. “Peran Koperasi Syariah BMT BUMI dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro”. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah & Filantropi Islam* 2 (1), 1-12.
- Mulyadi, Tirta, Rahman, Fadali, & Niode, Idris Yanto. (2022). The Role of Student Cooperatives in Improving Entrepreneurship Spirit (Study on Cooperative Students of Gorontalo University). *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(3), 26839–26845. Retrieved from <https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.6729>
- Prasetyo, Aji dan Ninik Muti’ahningsih. 2017. “Model Pengembangan Skema Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sidoarjo”. Seminar Nasional FEB Unikama 17 Mei 2017.
- Rahma, Fayruz. 2018. “Rancang Bangun Sistem Informasi KSPPS Berbasis Kelompok”. *Jurnal Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi* 4 (1), 9-20. <https://doi.org/10.25077/TEKNOSI.v4i1.2018.9-20>
- Rahman, Fadali, & Ashari, Azis. (2020). Pengaruh pengetahuan akad mudharabah terhadap keputusan anggota untuk menabung di bmt mawaddah cabang pakong pamekasan. *Investi; Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 02(02), 87–97. Retrieved from <http://ejournal.alkhairat.ac.id/index.php/INVESTI // Volume. 02 No. 02, Desember 2020>
- Rahman, Fadali, & Pratikno, Heri. (2022). Sibisa Al Khairat Pamekasan Cooperative Financial Ratios During the Pandemic. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 1(1), 445–454. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v9i6.3781>

Wakhdan dan Galuh Aditya. 2019. “Penerapan Sistem Akuntansi Syariah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Kabupaten Purworejo”. Prosiding Seminar Nasional UNIMUS 2, 256-266.

Devita Purnamasari, Irma dan Suswinarno, *Akad Syariah*, Mizan Pustaka, Bandung, 2011